



**PUTUSAN**

**Nomor 35/Pid.B/2022/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferry Frida Satria Nugroho als Ferry bin Darminto;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / Tgl. Lahir : 22 tahun/23 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ds. Babat RT 03 RW 02 Kecamatan Kebonagung  
Kabupaten Demak
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan 25 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 35/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 24 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY FRINDA SATRIA NUGROHO Bin DARMINTO HADI UTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa FERRY FRINDA SATRIA NUGROHO Bin DARMINTO HADI UTOMO** Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam merek FAMO ada bulkat putih di tengahnya bertuliskan FAMO;**Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa FERRY FRINDA SATRIA NUGROHO bersama dengan LUTFI HAKIM (DPO) pada hari minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei 2021 bertempat di Jalan Desa Megonten, Kec. Kebonagung, Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap



orang yang mengakibatkan luka-luka” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 01.15 Wib, ketika Terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan pertigaan Desa Babad, Kec. Kebonagung, Kab. Demak bersama dengan LUTFI HAKIM (DPO), DANI, JOKO, RIZAL dan RISKI. Kemudian Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berjalan kaki menuju Desa Megonten karena mendapat informasi adanya keributan. Kemudian sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama teman-temannya sampai di Desa Megonten, kemudian Terdakwa melihat gerombolan orang yang sedang berkelahi, kemudian Terdakwa bermaksud memisah perkelahian tersebut, namun Terdakwa malah kena pukul, kemudian Terdakwa membalas memukul saksi AHMAD MATORI mengenai bagian kepala diikuti LUTFI (DPO) yang juga memukul saksi AHMAD MATORI mengenai bagian bibir hingga berdarah.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Dempet Nomor: 449.1/1347/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Rusdi, selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Dempet dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan terhadap korban AHMAD MATORI ditemukan luka robek pada bibir bagian bawah + 3 cm, gigi seri bagian atas lepas yang diakibatkan benda tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa FERRY FRINDA SATRIA NUGROHO pada hari minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei 2021 bertempat di jalan Desa Megonten, Kec. Kebonagung, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “melakukan Penganiayaan” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 01.15 Wib, ketika Terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan pertigaan Desa Babad, Kec. Kebonagung, Kab. Demak bersama dengan LUTFI HAKIM, DANI, JOKO, RIZAL dan RISKI. Kemudian Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berjalan kaki menuju Desa Megonten karena mendapat informasi



adanya keributan. Kemudian sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama teman-temannya sampai di Desa Megonten, kemudian Terdakwa melihat gerombolan orang yang sedang berkelahi, kemudian Terdakwa bermaksud memisah perkelahian tersebut, namun Terdakwa malah kena pukul, kemudian Terdakwa membalas memukul saksi AHMAD MATORI mengenai bagian kepala dan bagian bibir hingga berdarah.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Dempet Nomor: 449.1/1347/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Rusdi, selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Dempet dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan terhadap korban AHMAD MATORI ditemukan luka robek pada bibir bagian bawah + 3 cm, gigi seri bagian atas lepas yang diakibatkan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Matori Bin Ali Munthohar, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa tindak pidana pengroyokan dan atau penganiayaan yang di alaminya telah terjadi pada hari minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 01.30 Wib di dekat mushola dan dekat jembatan yang terletak di jalan desa Megonten kec. Kebonagung kab. Demak yang dilakukan Terdakwa bersama – sama dengan LUTFI;
  - Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara memukul dengan tangan kanan kosong yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai kening sebelah kiri korban sedangkan LUTFI memukul dengan tangan kanan kosong yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai muka saksi;
  - Bahwa di tempat kejadian yang kedua dekat jembatan penghubung desa megonten dengan desa babat yang dimana Terdakwa maupun LUTFI berada tepat di depan saksi korban, Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai kening sebelah kanan korban sedangkan LUTFI memukul dengan tangan terkepal yang mengenai bibir saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian yang tersebut mengakibatkan bibir saksi robek harus mendapatkan jahitan sebanyak empat jahitan dan gigi atas saksi tanggal atau lepas dan mengharuskan mendapatkan perawatan atau rawat jalan di PUSKESMAS DEMPET;
  - Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Tegar Ady Priambudya Bin Suristianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang di alami oleh saksi Ahmad Matorui Bin Ali Munthohar terjadi pada hari Minggu tanggal 09 mei 2021 sekira jam 01.30 Wib di dekat mushola dan di dekat jembatan yang terletak di desa megonten kec. Kebonagung kab. Demak dilakukan oleh Terdakwa Ferry Frinda Satria Nugroho als Ferry, bersama – sama dengan saudara LUTFI;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap saksi Ahmad Matori dengan cara di tempat kejadian perkara yang pertama dekat mushola memukul dengan tangan kanan kosong yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai kening sebelah kiri korban sedangkan LUTFI memukul dengan tangan kanan kosong yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai muka saksi korban;
  - Bahwa di tempat kejadian yang kedua dekat jembatan penghubung desa megonten dengan desa babat yang dimana Terdakwa maupun LUTFI berada tepat di depan saksi korban, Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai kening sebelah kanan korban sedangkan tersangka LUTFI memukul dengan tangan terkepal yang mengenai bibir saksi korban;
  - Bahwa setelah saksi Ahmad Matori mengalami kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bibir bagian bawah dan gigi atas saksi korban patah atau tanggal dan mengharuskan melakukan pengobatan di PUSKESMAS DEMPET;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi Afif Chaerudin Bin Afdholu, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pengeroyokan yang di alami oleh saksi Ahmad Matorui Bin Ali Munthohar terjadi pada hari Minggu tanggal 09 mei 2021 sekira jam 01.30 Wib di dekat mushola dan di dekat jembatan yang terletak di desa megonten kec.kebonagung kab.demak yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan LUTFI;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengroyokan yang pertama dekat mushola Terdakwa memukul dengan tangan kanan kosong yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai kening sebelah kiri korban sedangkan LUTFI memukul dengan tangan kanan kosong yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai muka saksi korban;
- Bahwa sedangkan di tempat kejadian yang kedua dekat jembatan penghubung desa megonten dengan desa babat yang dimana Terdakwa maupun LUTFI berada tepat di depan saksi korban, Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai kening sebelah kanan korban sedangkan LUTFI memukul dengan tangan terkepal yang mengenai bibir saksi korban.
- Bahwa setelah saksi Ahmad Matori mengalami pemukulan tersebut yang telah di lakukan oleh Terdakwa FERRY maupun LUTFI mengakibatkan saksi Ahmad Matori mengalami luka robek pada bibir bagian bawah dan gigi atas saksi korban patah atau tanggal dan mengharuskan melakukan pengobatan di PUSKESMAS DEMPET;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana pengroyokan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada kejadian yang dekat mushola saksi berada di samping kiri saksi korban berjarak  $\pm$  1 meter sedangkan di tempat kejadian yang ke dua dekat jembatan penghubung desa megonten dengan desa babat saksi berada di belakang saksi korban .
- Bahwa tempat kejadian pertama dekat mushola dengan jembatan berjarak  $\pm$  70 meter .;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Wahyu Aji Pratomo Bin Muh Hardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pengeroyokan yang di alami oleh saksi Ahmad Matorui Bin Ali Munthohar terjadi pada hari Minggu tanggal 09 mei

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sekira jam 01.30 Wib di dekat mushola dan di dekat jembatan yang terletak di desa megonten kec. Kebonagung kab. Demak yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan tersangka LUTFI;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengroyokan terhadap saksi Ahmad Matori dengan cara di tempat kejadian perkara yang pertama dekat mushola memukul dengan tangan kanan kosong yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai kening sebelah kiri korban sedangkan LUTFI memukul dengan tangan kanan kosong yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai muka saksi korban;
- Bahwa di tempat kejadian yang kedua dekat jembatan penghubung desa megonten dengan desa babat yang dimana Terdakwa maupun LUTFI berada tepat di depan saksi korban, Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai kening sebelah kanan korban sedangkan LUTFI memukul dengan tangan terkepal yang mengenai bibir saksi korban di karenakan pada saat terjadi pemukulan saksi berada di belakang LUTFI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau tidak terhadap saksi korban tidak mengetahui di karenakan banyak warga desa megonten berdatangan sehingga saksi maupun Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian yang kedua;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian pertama dekat dengan mushola saksi berada di samping kanan saksi korban berjarak  $\pm$  1 meter sedangkan di tempat kejadian yang ke dua dekat dengan jembatan penghubung desa babat dengan desa megonten saksi berada di belakang Terdakwa FERRY maupun LUTFI berjarak  $\pm$  2 meter;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Feby Mutazian Bin Jamian, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pengeroyokan yang di alami oleh saksi Ahmad Matorui Bin Ali Munthohar terjadi pada hari Minggu tanggal 09 mei 2021 sekira jam 01.30 Wib di dekat mushola dan di dekat jembatan yang terletak di desa megonten kec. Kebonagung kab. Demak yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan tersangka LUTFI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengroyokan atau penganiayaan terhadap saksi Ahmad Matori dengan cara di tempat kejadian perkara yang pertama dekat mushola memukul dengan tangan kanan kosong yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai kening sebelah kiri korban sedangkan LUTFI memukul dengan tangan kanan kosong yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai muka saksi korban, sedangkan di tempat kejadian yang kedua dekat jembatan penghubung desa megonten dengan desa babat yang dimana Terdakwa maupun LUTFI berada tepat di depan saksi korban, Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai kening sebelah kanan korban sedangkan LUTFI memukul dengan tangan terkepal yang mengenai bibir saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana pengroyokan atau penganiayaan saksi korban memakai kaos warna hitam bertuliskan FAMO;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Adi Khoril Anam, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di jalan Desa Megoten Kec. Kebonagung, Kab. Demak
  - Bahwa Terdakwa Fery tidak mengeroyok pemuda Desa Babat.
  - Bahwa waktu itu saksi ada di TKP ikut melerai keributan.
  - Bahwa setelah di lerai pihak pemuda Desa Babat melempari batu, kemudian terjadi keributan lagi
  - Bahwa saksi tidak tahu Fery ikut memukul atau tidak karena keadaannya gelap;
  - Setahu saksi Fery kena pukulan kemudian membalas memukul;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara Penganiayaan/ Pengeroyokan bersama-sama dengan Lutfi pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 01.30 wib di dua tempat yang pertama di dekat mushola yang ke dua di dekat jembatan penghubung anantara desa megonten dengan desa babat yang tepatnya di jalan desa megonten kec. Kebonagung kab. Demak;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan pertigaan Desa Babad, Kec. Kebonagung, Kab. Demak bersama dengan Lutfi, Dani, Joko, Rizal dan Riski, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berjalan kaki menuju Desa Megonten karena mendapat informasi adanya keributan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama teman-temannya sampai di Desa Megonten, kemudian Terdakwa melihat gerombolan orang yang sedang berkelahi, kemudian Terdakwa bermaksud memisah perkelahian tersebut, namun Terdakwa malah kena pukul, kemudian Terdakwa membalas memukul saksi Ahmad Matori mengenai bagian kepala diikuti Lutfi yang juga memukul saksi Ahmad Matori mengenai bagian bibir hingga berdarah;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pengroyokan yang di lakukan Terdakwa bersama-sama dengan Lutfi di tempat kejadian pertama dekat mushola Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan kosong yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai kepala atau pelipis sebelah kiri saksi korban sedangkan di tempat kejadian ke dua dekat jembatan Lutfi melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan tangan kanan yang mengepal mengenai bibir saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan yang telah di lakukan Terdakwa bersama-sama dengan Lutfi mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bibir bagian bawah dan gigi atas saksi korban patah atau tanggal;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban memakai kaos merek FAMO warna hitam dan ada bulatan putih di tengah kaos tersebut dan bertuliskan FAMO;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam merek FAMO ada bulkat putih di tengahnya bertuliskan FAMO;  
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Dempet Nomor: 449.1/1347/2021

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Rusdi, selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Dempet dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan terhadap korban AHMAD MATORI ditemukan luka robek pada bibir bagian bawah  $\pm$  3 cm, gigi seri bagian atas lepas yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 01.30 wib di dua tempat yang pertama di dekat mushola yang ke dua di dekat jembatan penghubung antara desa megonten dengan desa babat yang tepatnya di jalan desa megonten kec. Kebonagung kab. Demak;
- Bahwa benar bermula ketika Terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan pertigaan Desa Babad, Kec. Kebonagung, Kab. Demak bersama dengan Lutfi, Dani, Joko, Rizal dan Riski, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berjalan kaki menuju Desa Megonten karena mendapat informasi adanya keributan;
- Bahwa benar sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama teman-temannya sampai di Desa Megonten, kemudian Terdakwa melihat gerombolan orang yang sedang berkelahi, kemudian Terdakwa bermaksud memisah perkelahian tersebut, namun Terdakwa malah kena pukul, kemudian Terdakwa membalas memukul saksi Ahmad Matori mengenai bagian kepala diikuti Lutfi yang juga memukul saksi Ahmad Matori mengenai bagian bibir hingga berdarah;
- Bahwa benar dalam melakukan tindak pidana pengroyokan yang di lakukan Terdakwa bersama-sama dengan Lutfi di tempat kejadian pertama dekat mushola Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan kosong yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai kepala atau pelipis sebelah kiri saksi korban sedangkan di tempat kejadian ke dua dekat jembatan Lutfi melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan tangan kanan yang mengepal mengenai bibir saksi korban;
- Bahwa benar atas perbuatan yang telah di lakukan Terdakwa bersama-sama dengan Lutfi mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bibir bagian bawah dan gigi atas saksi korban patah atau tanggal;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi korban memakai kaos merek FAMO warna hitam dan ada bulatan putih di tengah kaos tersebut dan bertuliskan FAMO;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Dempet Nomor: 449.1/1347/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Rusdi, selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Dempet dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan terhadap korban AHMAD MATORI ditemukan luka robek pada bibir bagian bawah  $\pm$  3 cm, gigi seri bagian atas lepas yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu:

Pertama : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Unsur Menggunakan kekerasan dengan sengaja terhadap orang atau barang;
4. Unsur Mengakibatkan luka-luka;

Ad.1: Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;



Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ferry Frida Satria Nugroho als Ferry bin Darminto yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2: Terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Secara terang-terangan" artinya di tempat publik dapat melihatnya. Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan tenaga bersama" yaitu perbuatan tersebut dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 01.30 wib di dua tempat yang pertama di dekat mushola yang ke dua di dekat jembatan penghubung anantara desa megonten dengan desa babat yang tepatnya di jalan desa megonten kec. Kebonagung kab. Demak terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban Ahmad Matori dan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Lutfi;

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan pertigaan Desa Babad, Kec. Kebonagung, Kab. Demak bersama dengan Lutfi, Dani, Joko, Rizal dan Riski, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berjalan kaki menuju Desa Megonten karena mendapat informasi adanya keributan dan sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama teman-temannya sampai di Desa Megonten, kemudian Terdakwa melihat gerombolan orang yang sedang berkelahi, kemudian Terdakwa bermaksud memisah perkelahian tersebut, namun Terdakwa malah kena pukul, kemudian Terdakwa membalas memukul saksi Ahmad Matori mengenai bagian kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti Lutfi yang juga memukul saksi Ahmad Matori mengenai bagian bibir hingga berdarah;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengroyokan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Lutfi di tempat kejadian pertama dekat mushola Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan kosong yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai kepala atau pelipis sebelah kiri saksi korban sedangkan di tempat kejadian ke dua dekat jembatan Lutfi melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan tangan kanan yang mengepal mengenai bibir saksi korban dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bibir bagian bawah dan gigi atas saksi korban patah atau tanggal;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Terang-terangan dan tenaga bersama telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3: Menggunakan kekerasan dengan sengaja terhadap orang atau barang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 01.30 wib di dua tempat yang pertama di dekat mushola yang ke dua di dekat jembatan penghubung anatara desa megonten dengan desa babat yang tepatnya di jalan desa megonten kec. Kebonagung kab. Demak terjadi pengroyokan terhadap saksi korban Ahmad Matori dan yang melakukan pengroyokan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Lutfi;

Menimbang, bahwa di tempat kejadian pertama dekat mushola Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan kosong yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai kepala atau pelipis sebelah kiri saksi korban sedangkan di tempat kejadian ke dua dekat jembatan Lutfi melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan tangan kanan yang mengepal mengenai bibir saksi korban dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bibir bagian bawah dan gigi atas saksi korban patah atau tanggal;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Menggunakan kekerasan dengan sengaja terhadap orang atau barang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4: Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa dalam melakukan pengroyokan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Lutfi di tempat kejadian pertama dekat mushola Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan kosong yang mengepal sebanyak satu kali yang mengenai kepala atau pelipis sebelah kiri saksi korban sedangkan di tempat kejadian ke dua dekat jembatan Lutfi melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan tangan kanan yang mengepal mengenai bibir saksi korban dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bibir bagian bawah dan gigi atas saksi korban patah atau tanggal sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Dempet Nomor: 449.1/1347/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Rusdi, selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Dempet dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan terhadap korban AHMAD MATORI ditemukan luka robek pada bibir bagian bawah  $\pm$  3 cm, gigi seri bagian atas lepas yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Mengakibatkan luka-luka telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan pertama melanggar pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam merek FAMO ada bulkat putih di tengahnya bertuliskan FAMO tidak dipergunakan lagi dan akan membuat korban trauma maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi saksi korban;

**Keadaan meringankan:**

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Frida Satria Nugroho als Ferry bin Darminto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam merek FAMO ada bulkat putih di tengahnya bertuliskan FAMO dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Obaja David J H Siturus, S.H. dan Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukamto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Obaja David J H Siturus, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Dwi Florence, S.H.,M.H

Panitera Penganti

Sukamto, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)